



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1960

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA JANDA DAN ANAK YATIM/YATIM PIATU  
DARI VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa seluruh Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah gugur atau meninggal dunia dalam atau karena menunaikan kewajibannya terhadap Bangsa dan Negara, perlu diadakan peraturan tentang pemberian bantuan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

4. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota Tentara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

R.I.S. bekas T.N.I. yang telah diubah/ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 01957 No. 18) yang diatur lagi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958;

6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 tentang pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstand kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Darat yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 89);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada janda para bekas anggota Tentara Angkatan Perang K.N.I.L. dulu dan sebagainya dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1955 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 8) dan diubah/ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 September 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB I

### JANDA DAN ANAK YATIM/YATIM-PIATU DARI VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan janda dalam Peraturan Pemerintah ini ialah isteri yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Undang-undang No. 75 tahun 1957 yang gugur atau meninggal dunia didalam atau karena melakukan tugas Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Yang dimaksud dengan anak yatim dalam Peraturan Pemerintah ini, ialah anak yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Yang dimaksud dengan anak yatim-piatu dalam Peraturan Pemerintah ini ialah anak yang syah dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang ibunya meninggal dunia.

## BAB II

### YANG MENERIMA TUNJANGAN

#### Pasal 2.

Yang berhak menerima tunjangan ialah

- (1) Janda termasuk pada pasal I ayat (1) peraturan ini.
- (2) Anak yatim termasuk pada pasal 1 ayat (2) peraturan ini yang :
  - a. belum menikah;
  - b. belum ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. belum berumur 21 tahun, kecuali kalau masih sekolah di Sesekolah Menengah Atas dalam hal mana ditetapkan umur 25 tahun;
  - c. tidak pernah dihukum karena kejahatan.
  - d. belum bekerja di Pemerintah dengan penghasilan yang lebih besar dari tunjangan yang harus diterimanya.
- (3) Anak yatim-piatu dalam pasal 1 ayat (3) yang
- a. belum menikah;
  - b. belum berumur 21 tahun kecuali kalau masih sekolah di Sekolah Menengah Atas dalam hal mana umur ditetapkan 25 tahun;
  - c. tidak pernah dihukum karena kejahatan.
  - d. belum bekerja di Pemerintah dengan penghasilan yang lebih besar dari tunjangan yang harus diterimanya.

### BAB III MACAM TUNJANGAN.

#### Pasal 3.

- (1) a. tunjangan kepada janda ditetapkan Rp. 65,- (enam puluh lima rupiah) sebulan.
- b. tunjangan kepada anak yatim ditetapkan tiap-tiap bulan;
- 1. anak ..... Rp.14,-
  - 2. anak ..... " 23,-
  - 3. anak ..... " 28,-
  - 4. anak ..... " 31,-
  - 5. anak atau lebih ..... " 35,-

c. tunjangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. tunjangan kepada anak yatim-piatu ditetapkan tiap-tiap bulan:

1. anak ..... Rp. 23,-
2. anak ..... Rp. 40,-
3. anak ..... Rp. 56,-
4. anak ..... Rp. 65,-
5. anak atau lebih ..... Rp. 68,-

(2) Kepada mereka yang tersebut dalam ayat (1) huruf-huruf a, b dan c pasal ini diberikan tunjangan kemahalan umum dan tunjangan kemahalan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi janda dan anak yatim/yatim-piatu pegawai Negeri.

#### Pasal 4.

Dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, tunjangan dapat diterima kepada yang merawatnya.

#### Pasal 5.

Janda dan anak yatim/yatim-piatu yang mendapat pensiun/ tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang lain, dapat menerima pensiun/tunjangan yang lebih menguntungkan baginya.

### BAB IV

#### PENGHENTIAN DAN PENGHAPUSAN TUNJANGAN.

#### Pasal 6.

(1) tunjangan kepada janda dihentikan jika : ia kawin lagi.

(2) tunjangan kepada janda dihapuskan jika :

a. ia dihukum ...